



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 662210 -662610-662710
SUMENEP

Kode Pos 69417

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ ~~1153~~ /435.203.4/2021

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 810 / 04 / 435.203.4 / 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka Pendaftaran Penerimaan CPNS dengan rincian sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak 62, sebagaimana terlampir.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian (**dilengkapi setelah peserta dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir**);
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah (**dilengkapi setelah peserta dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir**);
9. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah yang masih berlaku (**dilengkapi setelah peserta dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir**);
11. Melengkapi persyaratan lamaran berikut lampiran yang telah ditentukan;
12. Mampu mengoperasikan komputer (bagi seluruh pelamar);

13. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi.
14. Pelamar Disabilitas dapat pula mendaftar pada Formasi Umum tertentu selain Formasi Khusus Disabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2021;
15. Calon Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
16. Pelamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
 - a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang
 - b. STR harus masih berlaku pada saat melamar, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR
 - c. Daftar jenis Jabatan kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021
17. Peserta seleksi CPNS tahun 2021 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2022;

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian"(*Cumlaude*).

Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian" (*Cumlaude*) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian / *Cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata 1 (S-1), tidak termasuk Diploma IV (D-IV);
- b. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan **Dengan Pujian / *Cumlaude*** dan berasal dari **Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (dibuktikan pula dengan keterangan **Dengan Pujian / *Cumlaude*** yang tertera pada ijazah);
- c. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus Dengan Pujian/*Cumlaude* setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara Dengan Pujian/*Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

2. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas.

Formasi Penyandang Disabilitas adalah Calon Pelamar yang menyandang Disabilitas atau Berkebutuhan Khusus atau mempunyai keterbatasan fisik dengan kriteria :

- a. Calon pelamar **wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.**
- b. Menyampaikan link video singkat melalui youtube dan google drive yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

3. Formasi Umum yang bisa dilamar Penyandang Disabilitas

- a. Adalah formasi untuk masyarakat umum, tetapi bisa dilamar oleh penyandang disabilitas dengan ketentuan kelulusan sesuai formasi umum;
- b. Kriteria Penyandang Disabilitas dimaksud sesuai pada point nomor 2;

- c. Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCASN;
- d. Tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada Formasi Umum.
- e. Daftar Formasi Umum yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas sebagaimana pada lampiran Rincian Formasi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021
- f. Menyampaikan link video singkat melalui youtube dan google drive yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar

IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Formasi Umum dan Khusus Disabilitas, dengan persyaratan nilai: Pendidikan D-III, D-IV, S.1, Profesi minimal = 2,75 pada skala 4,00.
2. Untuk Formasi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis, IPK yang dipakai adalah IPK terakhir (Profesi)

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dapat dilihat pada website <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 2. Pendaftaran CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan diinformasikan lebih lanjut melalui website <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif / berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta Nomor Kartu Keluarga (KK);
 4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK pada KTP atau NIK pada KK dan Nomor KK;
 5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar atau Posko Informasi / Pengaduan CPNS di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
 6. Setiap dokumen persyaratan wajib terlihat dan terbaca dengan jelas kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sumenep, ditulis tangan diatas folio bergaris, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam oleh pelamar (format terlampir);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan berkas fotocopy);
 - c. Pas foto berwarna berlatar belakang merah tampak depan terbaru ukuran 3x4 cm;
 - d. Dokumen Ijazah, terdiri dari :
 - 1) Ijazah
 - a) Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan (Bukan Surat Keterangan Lulus / Ijazah Sementara , dan bukan berkas fotocopy);
- *Ket : Untuk Pelamar Formasi Cumlaude, dibuktikan dengan keterangan **Dengan Pujian / Cumlaude** yang tertera pada Ijazah / Transkrip Nilai*

- b) Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker **wajib** menyertakan Ijazah Sarjana dan Ijazah Profesi Asli (bukan berkas fotocopy);
 - c) Apabila terjadi **perubahan nomenklatur Prodi** yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, menyertakan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan hal tersebut;
 - d) **Keanekaragaman program studi** pada masing-masing perguruan tinggi, yang dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, menyertakan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan hal tersebut.
- 2) Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan **wajib** menyertakan STR (Surat Tanda Registrasi) asli yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan (bukan STR Internship dan bukan berkas fotocopy);
- e. Dokumen Transkrip Nilai, terdiri dari :
- 1) Transkrip Nilai Asli (bukan berkas fotocopy);
 - 2) Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan Dokter, Dokter Gigi **wajib** menyertakan Transkrip Nilai Sarjana dan Transkrip Nilai Profesi Asli (bukan berkas fotocopy);
- f. Dokumen Pendukung lainnya, terdiri dari:
- 1) Akreditasi
 - a) Bukti Perguruan Tinggi **dan** Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat lulus, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b) Khusus Pelamar Formasi Cumlaude, bukti Perguruan Tinggi **dan** Program Studi harus terakreditasi A/Unggul dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat lulus, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c) Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi berupa Surat keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi Program Studi sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan (untuk semua pelamar)
 - d) Apabila tanggal berlakunya akreditasi dalam masa jeda kelulusan, menyertakan surat keterangan dari Perguruan Tinggi **dan/atau** Program Studi perihal dimaksud.
 - 2) Pelamar Penyandang Disabilitas **wajib** melampirkan Surat Keterangan asli dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (format terlampir);
 - 3) Untuk semua Formasi menyertakan Surat Pernyataan, diketik dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh pelamar, diketahui oleh orang tua/wali (format terlampir) yang menyatakan :
 - (a) Tidak akan mengajukan pindah tugas keluar daerah Kabupaten Sumenep sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (*Sepuluh*) tahun sejak TMT PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
 - (b) Seluruh Dokumen yang diunggah adalah Dokumen Asli dan dapat dipertanggung-jawabkan secara Hukum serta sesuai dengan persyaratan pada Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- g. Semua dokumen terbaca jelas dan diunggah dalam bentuk soft copy.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - a) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;

- b) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- c) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- d) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

VII. LAIN – LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun;
2. Dokumen Lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Dokumen lamaran yang sudah masuk menjadi milik Panitia;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan / data / dokumen yang tidak sesuai / tidak benar sebagaimana persyaratan yang ditentukan dan atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen peserta, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id>, dan apabila dalam pelaksanaan Seleksi, terdapat perubahan pengumuman / persyaratan yang telah disampaikan oleh Panitia melalui laman tersebut, sehingga peserta tidak mengetahui adanya perubahan sebagaimana dimaksud, maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab peserta;
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sumenep atau Panitia;
8. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas terkait Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, agar menghubungi Posko Informasi / Pengaduan CPNS di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dan website <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> atau dapat menghubungi panitia penerimaan CPNS Kabupaten Sumenep melalui Nomor Telepon Selular 0819-1353-1692 pada hari dan jam kerja (hanya menerima panggilan telepon);
9. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 tidak dapat diganggu gugat.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni - 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni - 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 - 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli - 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli - 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021

7	Pelaksanaan SKD	<p>Disampaikan lebih lanjut melalui laman :</p> <p>https://sscasn.bkn.go.id</p> <p>http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/</p>
8	Pengumuman Hasil SKD	
9	Persiapan Pelaksanaan SKB	
10	Pelaksanaan SKB	
11	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	
12	Pengumuman Kelulusan	
13	Masa Sanggah	
14	Jawab Sanggah	
15	Pengumuman Pasca Sanggah	
16	Pengisian DRH	
17	Usul Penetapan NIP	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 30 Juni 2021

A.n BUPATI SUMENEP

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Sumenep
(sebagai laporan).

Lampiran

Nomor : 810 / 1153 / 435.203.4 / 2021

Tanggal : 30 Juni 2021

**RINCIAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	UNIT PENEMPATAN
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	2	UMUM	PUSKESMAS DASUK
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS GULUK-GULUK
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS SARONGGI
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS DUNGKEK
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	2	UMUM	PUSKESMAS GANDING
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS LENTENG
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS LEGUNG TIMUR
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS BATUAN
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS AMBUNTEN
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS GAYAM
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS MANDING
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS KANGAYAN
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	6	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS BATANG BATANG
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	2	UMUM	PUSKESMAS MONCEK TENGAH
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	UMUM	PUSKESMAS BATU PUTIH
24	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS NONGGUNONG
25	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS ARJASA
26	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS GILI GENTING
27	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS GAYAM
28	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS PASONGSONGAN
29	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS PRAGAAN
30	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS RAAS
31	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS MONCEK TENGAH
32	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS BATUAN
33	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS SARONGGI
34	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	1	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
35	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI	DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
36	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU HUKUM	2	UMUM	DINAS KESEHATAN
37	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	1	UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
38	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	1	PENYANDANG DISABILITAS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
39	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	1	UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
40	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	1	PENYANDANG DISABILITAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
41	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 TEKNIK SIPIL	2	UMUM	INSPEKTORAT
42	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 MANAJEMEN	1	UMUM	DINAS TENAGA KERJA
43	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 MANAJEMEN	1	CUMLAUDE	DINAS TENAGA KERJA
44	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL	2	UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
45	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	2	UMUM	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
46	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR	1	UMUM	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
47	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA	2	UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN SEKSI INVENTARISASI, RENCANA PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
48	ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU HUKUM	2	UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN SUMBER DAYA APARATUR SEKSI SUMBER DAYA APARATUR
49	ANALIS STATISTIK	S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA	2	UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG STATISTIK DAN PEMBERDAYAAN TIK SEKSI STATISTIK SEKTORAL
50	ANALIS TATA RUANG	S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANA WILAYAH DAN TATA KOTA	1	UMUM	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA BIDANG PENATAAN RUANG SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN
51	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN	1	UMUM	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA SEKSI KEPEMUDAAN
52	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN, PROGRAM DAN KEUANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	UNIT PENEMPATAN
53	TEKNISI JARINGAN INSTALASI	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK LISTRIK	2	UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PERANGKAT KERAS
TOTAL			62		

a.n. BUPATI SUMENEP
 Sekretaris Daerah
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Ir. EDY RABYADI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650808 199003 1 014

Contoh Surat Lamaran

Ket : Ditulis tangan, tinta hitam, folio bergaris

..... , 2021

Yth. **Bapak Bupati Sumenep**
di
Sumenep

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1. Nama :
- 2. Tempat, tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Alamat :
- 6. Formasi yang Dilamar : - *Formasi (Disabilitas / Cumlaude / Umum / Disabilitas melamar umum)*
- *(nama jabatan yang dilamar)*
- *(lokasi penempatan yang dilamar)*
- 7. Pendidikan terakhir : S-1 / D-3 (jurusan/prodi)
Tanggal Lulus : dd-mm-yyyy (yang tertera di ijazah)
Akreditasi Prodi : (pada saat lulus – sesuai tanggal kelulusan di ijazah)
Akreditasi Perguruan Tinggi : (pada saat lulus – sesuai tanggal kelulusan di ijazah)
IPK :
- 8. Nomor Telepon/HP : (harus jelas dalam menulis no. HP)
- 9. Email :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai *nama jabatan yang dilamar*..... di*lokasi penempatan yang dilamar*.....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

- 1. Scan Asli IJAZAH Perguruan Tinggi
- 2. Scan Asli Transkrip Nilai
- 3. Pas photo warna ukuran 3 x 4
- 4. Scan dokumen Pendukung lainnya, dengan rincian :
 - a. Scan Sertifikasi Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT / LAM-PTKes (bukan Universitas)
 - b. Scan Sertifikasi Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT / LAM-PTKes
 - c. Surat Pernyataan
 - d. STR, Serdik
 - e. dst.

Demikian surat lamaran ini saya ajukan untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai Rp.
10.000,-

(nama lengkap)

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
No. KTP :
Alamat Lengkap :

CONTOH

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan mengajukan pindah tugas keluar daerah Kabupaten Sumenep sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya *10 (Sepuluh)* tahun sejak TMT PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Seluruh Dokumen yang diunggah adalah Dokumen Asli dan dapat dipertanggung-jawabkan secara Hukum serta sesuai dengan persyaratan pada Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Demikianlah surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila nanti kemudian hari saya ternyata melakukan pelanggaran atau pernyataan ini tidak sesuai maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengetahui,

.....,2021

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.
10.000,-

.....(nama lengkap).....
Orang Tua / Wali

(nama lengkap)

Contoh Surat Keterangan Disabilitas

**SURAT KETERANGAN DISABILITAS
DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PENYANDANG DISABILITAS
PEMERIKSAAN DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

CONTOH

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : L / P

Umur/Tgl Lahir :

Alamat KTP :

.....

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas (cacat fisik) :

1. Tuna Rungu (gangguan pendengaran sedang $\leq 56-70$ dB)
2. Tuna Grahita (gangguan ringan dengan $IQ \geq 51-70$)
3. Tuna Daksa (gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk amputasi)
4. Tuna Laras (mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)
5. Kesulitan Belajar (memiliki IQ rata-rata atau diatas rata-rata, mengalami gangguan motorik persepsi-motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah dan ruang dan keterlambatan perkembangan konsep)

Dan membutuhkan alat bantu berupa :

1. Alat Bantu dengar
2. Terapi
3.

Berdasar hasil dari pemeriksaan Saya bahwasanya yang bersangkutan masih **dapat ditingkatkan** melalui terapi dengan alat bantu, bahasa isyarat dan treatment khusus lainnya **dapat melaksanakan tugas kedinasan** apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Sumenep pada formasi Khusus Disabilitas dengan Nama Jabatan (tuliskan Jabatan yang dilamar) pada penempatan (tuliskan lokasi penempatan yang dilamar).

....., 2021

Dokter ,.....

()